

LAPORAN KEGIATAN

**POSKO SATGAS COVID-19
KECAMATAN BUKIT BESTARI**

TAHUN 2022

LAPORAN KEGIATAN

KEGIATAN POSKO COVID-19 KECAMATAN BUKIT BESTARI

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

I. PENDAHULUAN

Awal munculnya wabah COVID-19 di awal Desember 2019 di kota Wuhan, akibat dari *Virus SARS COV.2* atau yang disebut dengan virus *Corona*, sebelumnya disebut *2019 nCoV*. Wabah terus bergerak meluas keseluruh penjuru dunia yang disebut dengan istilah *pandemi*, hingga masuk ke Indonesia ,yang awal ditemukannya di Jakarta dan Bali. Corona Virus tersebut beredar dan menyebar seiring dengan pergerakan manusia yang terinfeksi baik yang tidak bergejala (OTG) sampai dengan yang memiliki gejala (*suspect*) atau sebelumnya dikenal dengan istilah ODP dan PDP. Hingga saat ini COVID-19 dengan cepat mewabah hampir diseluruh wilayah Indoensia tak terkecuali di wilayah Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk mencegah pergerakan penyebaran dan penularan COVID-19 serta dampak yang ditimbulkan khususnya dibidang kesehatan (morbiditas dan mortalitas) , maka pemerintah RI melalui Kemenkes telah mengambil langkah-langkah secara komprehensif dengan membentuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 lini I, II dan III (sebagai pelayanan kesehatan lanjutan) di seluruh Indonesia dan juga membentuk Rumah Sakit lapangan (kohorting) sebagai tempat karantina / isolasi mandiri bagi penderita COVID-19 yang tidak memerlukan perawatan medis lanjutan.

Dalam upaya percepatan pencegahan penyebaran virus Covid-19 tersebut di setiap daerah membentuk Tim Pencegahan Covid-19 yang berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 486/SET-STC19/V/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Provinsi Kepulauan Riau, Surat Edaran Walikota Tanjuungpinang Nomor : 443.3/813/5.2.01/2021 Tentang Larangan Berkumpul bagi Masyarakat Kota Tanjungpinang dan Surat Edaran Nomor : 443.1/975/6.1.01/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Viris Disease 2019 untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kota Tanjungpinang dengan harapan dapat menekan angka kasus penyebaran dan kematian yang diakibatkan virus covid-19 ini. Dalam meningkatkan pelayanan pencehagan tersebut Kecamatan Bukit Bestari juga membentuk Posko Tim Satgas Covid-19 dengan SK Nomor : 21 Tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021 Tentang Supervisi dan Pelaporan Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kelurahan se Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, dengan SK terlampir.

II. TUJUAN POSKO COVID-19

1. Memudahkan masyarakat untuk mencari informasi seputar COVID- 19.
2. Membantu melakukan skrining pada masyarakat.
3. Membantu melakukan tracing pada masyarakat Kecamatan Bukit Bestari (yang terpapar COVID-19).
4. Memberikan edukasi dan pemahaman seputar COVID 19 dan PHBS, pada pasien atau masyarakat yang datang ke posko.
5. Hal yang utama adalah meningkatkan kualitas pelayanan dalam pencegahan penyebaran virus covid-19.

III. JENIS KEGIATAN TIM KESIAPSIAGAAN CORONA VIRUS

1. Tim selalu melakukan rapat koordinasi bersama unsur MUSPIKA Kecamatan Bukit Bestari setiap perkembangan kasus yang terjadi.
2. Tim melakukan pendataan di setiap Kelurahan dan Puskesmas wilayah Kecamatan Bukit Bestari terkait data jumlah korban yang terkonfirmasi positif covid-19.
3. Tim melaporkan hasil pendataan tersebut ke Satgas Covid-19 Tingkat Kota setiap hari.
4. Tim melakukan himbauan pada masyarakat terkait himbauan Pemerintah Daerah dalam perkembangan kasus yang terjadi setiap harinya.
5. Tim melakukan pengawasan dan monitoring setiap keluarnya himbauan terkait dalam penekanan dan pencegahan covid-19 dari Pemerintah Daerah.
6. Tim melakukan rapat persiapan bersama unsur MUSPIKA Kecamatan Bukit Bestari terkait persiapan vaksinasi covid-19.
7. Tim melakukan pendataan di setiap Kelurahan untuk melakukan vaksinasi covid-19.
8. Tim melakukan himbauan door to door untuk mengajak masyarakat agar mau untuk di vaksinasi.
9. Tim melakukan razia/pengawasan terkait pembatasan jam operasional di malam hari kepada para pelaku usaha malam.
10. Tim melakukan razia/pengawasan terkait pembatasan meja/kursi pada pelaku usaha kedai kopi dan rumah makan.
11. Tim melakukan sidak di setiap sekolah yang di wilayah kerja Kecamatan Bukit Bestari terkait proses pembelajaran tatap muka semenjak dikendornya setiap perkembangan kasus yang di tetapkan oleh Pemerintah Pusat.
12. Tim melakukan razia/pengawasan kepada pedagang kaki lima disekitar lingkungan sekolah.
13. Tim Posko COVID-19, tim ini terdiri dari :
 - a. Kecamatan Bukit Bestari
 - b. Puskesmas Wilayah Kerja Kecamatan Bukit Bestari

- c. Kapolsek Bukit Bestari
- d. Danramil Kota Tanjungpinang
- e. Kelurahan se Kecamatan Bukit Bestari
- f. Forum RT/RW Kecamatan Bukit Bestari
- g. Tim PKK Kecamatan Bukit Bestari

IV. SASARAN

Semua masyarakat di Kecamatan Bukit Bestari dan sekitarnya.

V. SUMBER DANA

- a. Kegiatan dibiayai dari anggaran APBD Pemko Tanjungpinang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- b. Realisasi Anggaran PPKM covid-19 Kecamatan Bukit Bestari sebesar Rp. 24.565.000,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) laporan terlampir.

VI. HASIL KEGIATAN

Sejak mulainya posko tersebut berdiri, seiring setelah ditetapkan oleh SK Camat Bukit Bestari sampai sekarang, sudah mendapatkan jumlah yang terkonfirmasi positif dan yang telah melakukan vaksinasi covid-19.

- a. Jumlah kasus yang meninggal akibat virus covid-19 elama Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 berjumlah 0 kasus/orang di wilayah Kecamatan Bukit Bestari.
- b. Jumlah yang telah melaukan vaksinasi covid-19 :

a. Usia 06 – 11 tahun	: 1.810 orang
b. Usia 12 – 17 tahun	: 2.120 orang
c. Usia 18 – 59 tahun	: 8.145 orang
d. ≥ - 60 tahun	: 1.280 orang
Total yang telah melakukan vaksinasi : 13.335 orang	

VII. EVALUASI KEGIATAN

- 1. Terjadi penurunan jumlah kasus covid-19.
- 2. Sampai saat ini posko COVID 19 masih dibutuhkan dan masih berjalan secara administratif, walaupun jumlah kasus di wilayah Kecamatan Bukit Bestari sudah Nol (0) kasus.

VIII. PENUTUP.

Dengan keberadaan Posko COVID-19 di Kecamatan Bukit Bestari, diharapkan dapat membantu pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam hal ini khususnya dalam menanggulangi pencegahan wabah COVID-19, yaitu untuk menekan angka kejadian penyebaran virus covid-19 khususnya di wilayah Kecamatan Bukit Bestari.

Demikian laporan kegiatan Covid-19 yang dapat kami sampaikan. Semoga semakin menjadikan manfaat untuk masyarakat Kota Tanjungpinang, khususnya masyarakat Kecamatan Bukit Bestari. Terimakasih atas dukungan yang telah diberikan dari semua pihak baik Tim Satgas Covid-19 Kota Tanjungpinang dan Tim Satgas Covid-19 Kecamatan Bukit Bestari.

Tanjungpinang, 30 Desember 2022

Camat Bukit Bestari

Husain Alhamid, S.IP

Penata Tk. I

Nip. 19861217 200701 1 002



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG KECAMATAN BUKIT BESTARI

Jalan Aisyah Sulaiman-Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Email : kecbukitbestari@tanjungpinangkota.go.id, **KODE POS (29124)**

KEPUTUSAN CAMAT BUKIT BESTARI NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

TIM SUPERVISI DAN PELAPORAN POS KOMANDO PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* KELURAHAN SE KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG

CAMAT BUKIT BESTARI,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dilaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di lingkungan Kelurahan;

b. bahwa dalam pelaksanaan PPKM pada tingkat kelurahan perlu ditindaklanjuti oleh kecamatan dalam hal tugas supervise dan pelaporan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Camat Tanjungpinang Timur tentang Tim Supervisi dan Pelaporan Pos Komando Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kelurahan Se Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya;

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;

2. Instruksi Walikota Tanjungpinang Nomor 256 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;

3. Surat Edaran Satuan Tugas COVID-19 Nomor 9 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (POSKO) Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Tingkat Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : TIM SUPERVISI DAN PELAPORAN POSKO PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KELURAHAN SE KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG

KESATU : Tim Supervisi dan Pelaporan Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kelurahan Se Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Supervisi dan Pelaporan Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kelurahan Se Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud dengan diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. menerima laporan secara *realtime* dari posko PPKM Kelurahan diwilayah kerjanya dan melaporkan secara berkala kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Tanjungpinang;
- b. melakukan supervisi terhadap kinerja Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Kelurahan;

KETIGA : Tim Supervisi dan Pelaporan Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan

Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kelurahan Se Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua,
- c. Tim Supervisi dan Pelaporan Pencegahan,
- d. Tim Supervisi dan Pelaporan Penanganan,
- e. Tim Supervisi dan Pelaporan Pembinaan, dan
- f. Tim Supervisi dan Pelaporan Pendukung.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang melalui DPA-OPD Kecamatan Bukit Bestari Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 Januari 2022

CAMAT BUKIT BESTARI

HUSAIN ALHAMID, S.IP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019*
Kota Tanjungpinang

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN CAMAT BUKIT BESTARI
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
TIM SUPERVISI DAN PELAPORAN POSKO PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KELURAHAN SE KECAMATAN
BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG

**SUSUNAN TIM SUPERVISI DAN PELAPORAN
POSKO PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS
MIKRO DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KELURAHAN
SE KECAMATAN BUKIT BESTARI
KOTA TANJUNGPINANG**

No	Jabatan	Nama	Unsur
1	Ketua	Camat Bukit Bestari	Kecamatan
2	Wakil Ketua	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan
3	Tim Supervisi dan Pelapaoran Pencegahan		
	Anggota	Kasi. Trantib	Kecamatan
	Anggota	Kasi. Tapem	Kecamatan
	Anggota	Analisis SDM Apartur	Kecamatan
	Anggota	Pengadministrasi Trantib	Kecamatan
	Anggota	Staf	Kecamatan
4	Tim Supervisi dan Pelapaoran Penanganan		
	Anggota	Ka. Puskesmas Sei Jang	Dinkes
	Anggota	Ka. Puskesmas Tg. Unggat	Dinkes
	Anggota	Kasi. Ekbang dan Pemberdayaan	Kecamatan
	Anggota	Kasi. Pelayanan dan Kesos	Kecamatan
5	Tim Supervisi dan Pelapaoran Pembinaan		
	Anggota	Danramil Kota Tg. Pinang	TNI
	Anggota	Kapolsek Bukit Bestari	Polri
	Anggota	Ketua Forum RT/RW	Tokoh Masyarakat
6	Tim Supervisi dan Pelapaoran Pendukung		
	Anggota	Kasubag. Program	Kecamatan
	Anggota	Bendahara	Kecamatan
	Anggota	Staf	Kecamatan

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal 24 Januari 2022
CAMAT BUKIT BESTARI

HUSAIN ALHAMID, S.IP

**SURAT PERINTAH CAMAT BUKIT BESTARI DALAM PEMBENTUKAN
POSKO PENGAMANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID)-19 TINGKAT
KECAMATAN BUKIT BESTARI**



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
KECAMATAN BUKIT BESTARI**

Jalan Aisyah Sulaiman-Tanjungpinang
Email: kecbukitbestari@tanjungpinangkota.go.id, KODE POS (29124)

SURAT PERINTAH

Nomor : 591/ 24 / 3.02/2021

Dasar : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan posko penanganan Corona Virus Disease yang di tingkat Kecamatan untuk pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 19.

MENUGASKAN :

Kepada : Nama-nama sebagaimana terlampir

Untuk : 1. Melakukan pencegahan, Penanganan, Pembinaan dan mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dalam pembentukan posko Pengamanan Corona Virus Disease (COVID) 19 di tingkat Kecamatan Bukit Bestari sebagai upaya Pengendalian penyebaran Covid 19.
2. Agar melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab, dan melaporkan hasil kegiatan tersebut pada kesempatan pertama.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 Maret 2021

CAMAT BUKIT BESTARI




LIA ADHAYATNI, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19781109 200604 2 021

STRUKTUR PPKM TINGKAT KECAMATAN BUKIT BESTARI

STRUKTUR PPKM TINGKAT KECAMATAN BUKIT BESTARI



PEMERINTAH KOTA
CAMAT BUKIT BESTARI
KECAMATAN
BUKIT BESTARI
TANJUNGPINANG

MAADHAYATNI, S.H.,M.H
Pembina
NIP. 19781109 200604 2 021

**RAPAT PENANGANAN COVID-19 BERSAMA UNSUR MUSPIKA
KECAMATAN BUKIT BESTARI**



**KEGIATAN VAKSINASI COVID-19 TAHAP II
KECAMATAN BUKIT BESTARI**



**KEGIATAN HIMBAUAN DAN PENYULUHAN VAKSINASI DAN PROKES
SELAMA PANDEMI COVID-19 YANG DILAKUKAN SATGAS PPKM
KECAMATAN BUKIT BESTARI**



**MELAKUKAN PENYEMPROTAN DI RUMAH WARGA YANG
TERDAMPAK POSITIF COVID-19**



